



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN MADIUN LOR
Jalan Candi Sewu Nomor 04 Madiun, Jawa Timur, 63122
Telepon (0241) 497046,
Pos-el kelurahanmadiunlor1@gmail.com
Laman <https://www.kelurahan-madiunlor.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MADIUN LOR
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 441-401.302.6/ 88 /2025
TENTANG
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.103/240/2024 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun b. Camat Manguharjo c. Kepala Bidang PLK UKP UKM di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

		Keluarga Berencana Kota Madiun
	Ketua Pelaksana	Kepala Kelurahan Madiun Lor
	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Ngegong
	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Madiun Lor
	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Madiun Lor Ketua LPMK
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kelurahan Madiun Lor Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Ngegong Kader Tuberkulosis Kelurahan Madiun Lor
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Madiun Lor Pokja II TP PKK Kelurahan Madiun Lor
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP PKK Kelurahan Madiun Lor Pokja IV TP PKK Kelurahan Madiun Lor
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Babinsa Kelurahan Madiun Lor Bhabinkamtibmas Kelurahan Madiun Lor

KETIGA : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimandul dalam DIKTUM KEKATU

dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
 - 1) memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - 3) melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kota Madiun; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis Kota Madiun.
- d. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan siaga tuberkulosis Kota Madiun;
- f. Anggota :
 - 1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga TBC;

mempunyai tugas :

- Melakukan skrining untuk penemuan kasus Tuberkulosis;
- Melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;
- Melakukan Infestigasi Kontak;
- Memberikan TPT sesuai indikasi;
- Melakukan pelacakan kasus mangkir;
- Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini , penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah.
- Optimalisasi jejaring layanan Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- Penyelenggaraan penanggulangan Tuberculosis berbasis wilayah;

3) Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis mempunyai tugas:

- Dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di Kelurahan Siaga;
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengentaskan masalah Tuberkulosis yang ada di wilayah Kelurahan terutama bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberculosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberculosis;

4) Bidang Edukasi mempunyai tugas melakukan promosi Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

	<p>Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>5) Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengubah persepsi negative tentang Tuberkulosis; • Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada penderita, gunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam komunikasi, dan libatkan penderita TBC dalam kampanye anti-stigma; • Mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, laporkan insiden diskriminasi, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program edukasi TBC.
KEEMPAT	<p>: Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis; b. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis; c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim; d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah; e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis; f. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan

pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;

- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 26 Nopember 2025

Lurah Madiun Lor



Tri Mardiana, S.STP.,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP 198611262006022001